

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia diatur oleh berbagai aspek yang didasarnya baik dari aspek alam, budaya hingga nilai agama. Islam sebagai agama datang dengan membawa berbagai ajaran dalam segala aspek kehidupan dari sistem fundamental hingga aktivitas muamalah dalam kehidupan masyarakat. Perbankan termasuk dalam kategori muamalah yakni dalam bidang kegiatan ekonomi.¹

Perbankan saat ini telah diubah menjadi pusat arus keuangan secara global. Keberadaan bank sangat bergantung pada kepercayaan pasar terutama nasabahnya. Dengan demikian, kepercayaan merupakan elemen paling mendasar dari kestabilan keberadaan bank.²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (menjadi Undang-Undang Perbankan) menjelaskan bahwa “bank adalah lembaga yang mengelola dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mendistribusikannya kepada masyarakat. dalam bentuk

¹ Muhammad Ma’ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 33

² Zulfikar Adiwardana Wanda, *Jurnal Konstitusi*, Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Syariah IAIN Antasari, Volume II No, 1 2013, h. 130

pinjaman dan atau bentuk lain dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat".³

Bank adalah lembaga yang sangat berperan penting dalam peredaran uang pada sebuah negara. Perbankan menjadi sistem dalam menjembatani prose mengalirnya uang dari satu pihak ke pihak lain, dari pihak dengan kelebihan dana serta di pihak lain yang membutuhkan dana untuk dikelola.⁴

Perbankan selain sebagai lembaga perantara bagi arus menyebarnya uang, ia juga memiliki berbagai fungsi bisnis lainnya, salah satunya ialah sebagai lembaga penyedia fasilitas atau sistem *Safe Deposit Box*, yang merupakan penyedia jasa penyimpanan dengan menggunakan kotak yang aman. Layanan *Safe Deposit Box* dipandang sebagai layanan yang dibutuhkan secara komersil di era ekonomi modern ini. Bukan hanya perbankan konvensional, kini bank syariah juga turut menerapkan layanan ini bagi nasabah nasabahnya, dan dalam Fatwa DSN pun hal tersebut dipandang sebagai hal layanan yang saat ini menjadi kebutuhan nasabah.⁵

Safe Deposit Box merupakan suatu sistem layanan penyimpanan dengan tempat menyimpannya berupa *box* atau kotak kecil yang sangat kuat dan aman untuk digunakan sebagai wadah menyimpan barang berharga tanpa diketahui pihak lain, nasabah sendirilah yang memegang anak kuncinya dengan satu lagi dipegang pihak

³Undang-Undang RI, No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk. Pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 59

⁵ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 24/DSN/MUI/III/2002 Tentang *Safe Deposit Box*.

bank.⁶ *Safe Deposit Box* membantu masyarakat dalam melindungi barang, perhiasan, dokumen, surat berharga, logam mulia dan barang berharga lainnya.

Fatwa DSN-MUI Nomor 24 tahun 2002 mengenai *Safe Deposit Box*, menyatakan bahwasanya:

1. Berdasarkan karakteristik dan karakteristiknya, *Safe Deposit Box* dilaksanakan dengan akad *Ijarah* (sewa).
2. Pilar dan persyaratan *Ijarah* dalam praktik *Safe Deposit Box* mengacu pada fatwa DSN Nomor 9 tahun 2000 perihal Pembiayaan *Ijarah*.
3. Barang yang dapat disimpan dalam *box* layanan *Safe Deposit Box* haruslah barang yang nilainya tidak dilarang dan dilarang oleh negara. Dalam konteks hukum Islam dalam pengaplikasiannya, barang yang disimpan bukan hanya yang dibolehkan menurut negara tetapi juga barang yang halal dan tidak haram menurut syariah.
4. Biaya penyewaan *box*, ditentukan dalam kesepakatan yang disepakati dalam kontrak atau akad.
5. Hak dan kewajiban antara nasabah dan pihak penyedia layanan ditetapkan dengan kesepakatan sejauh tidak bertentangan dengan syarat dan ketentuan *Ijarah*.


⁶ Effendi Simanjuntak, *Tinjauan Yuridis Atas Pernjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box Pada PT. BNI (persero) Tbk Tanjung Balai Asahlman*, Thesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, USU, 2011, h. 17.

Adapun dasar hukum yang memperbolehkan Al-Ijarah, sebagai berikut Al-

Qur'an Surah Al-Zukhruf (43) ayat 32 :



Al-Qur'an Surah Al- Qashash (28) ayat 26:



Menurut pendapat M. Djumhana *Safe Deposit Box* adalah tempat menyimpan barang dan surat berharga. Bank menyewakan kotak dengan ukuran dengan jangka waktu tertentu kepada nasabah untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharganya, tanpa diketahui pihak bank mengenai fungsi dan isinya. Keuntungan bank dari penyediaan atau fasilitas *Safe Deposit Box* yang merupakan biaya atas layanan yang diberikannya yakni biaya sewa pemakaian yang dikenakan pertahun, serta biaya jaminan kunci, yang dapat dikembalikan lagi setelah selesai masa kesepakatan.⁷

Dalam praktiknya, berbagai lembaga keuangan memiliki beragam kebijakan dalam teknis kontrak dan bentuk pembayarannya, pada umumnya, perbankan sebagai penyedia layanan *Safe Deposit Box* ini sudah menyiapkan kontrak baku, yang sudah

⁷ M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk, Ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 319.

memuat berbagai ketentuan mengenai kesepakatan yang dibuat untuk penggunaan fasilitas layanan *Safe Deposit Box* ini, dengan bahasa perjanjian yang sulit untuk dipahami nasabah dalam waktu singkat.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Dalam kejadian ini, timbul hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan di mana ada hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁸ Perjanjian sewa yang termuat dalam Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa “Sewa guna usaha adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan kepada pihak lain, untuk waktu tertentu dan dengan pembayaran harga, yaitu dengan cara pembayaran telah disepakati akhir-akhir ini”,⁹ Sedangkan dalam Pasal 1550 KUH Perdata disebutkan bahwa pihak yang menyewa diwajibkan karena sifat perjanjiannya dan tidak perlu ada janji untuk itu:¹⁰

1. Menserahterimakan barang sewaan kepada penyewa;
2. Menjaga barang sewaan sedemikian rupa sehingga bisa digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan;
3. Memberi nasabah keuntungan berupa rasa aman dan rasa tenang atas barang-barang yang disewakan selama masa sewa.

⁸ Pasal 1313 KUH Perdata tentang Perjanjian

⁹ Pasal 1548 KUH Perdata tentang Perjanjian Sewa Menyewa

¹⁰ Pasal 1550 KUH Perdata

Adapun definisi *Safe Deposit Box* adalah layanan persewaan untuk menyimpan aset atau surat berharga yang didesain khusus dari bahan baja dan ditempatkan di ruang harta karun yang kokoh, tahan muatan, dan tahan api untuk mendapatkan keamanan bagi penyewa. Dimana bank berkewajiban mengamankan dan memelihara aset yang disimpan oleh nasabah agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan seperti pencurian, perampokan dan kebakaran. Namun dalam hal ini terdapat klausul bahwa bank tidak bertanggung jawab atas pencurian, kehilangan atau kerusakan kunci yang disebabkan oleh penyewa, dalam hal ini nasabah, dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran barang yang disimpan, perubahan kualitas, hilang, rusak, dan lain lain, dimana seharusnya bank memberikan keamanan serta keselamatan terhadap barang simpanan nasabah, namun Bank tidak bertanggung jawab akan hal ini, begitu juga dengan kebenaran atas barang simpanan nasabah. Bank hanya bertanggung jawab atas kelalaiannya pada saat mengunci kotak *Safe Deposit Box*. Hal tersebut menimbulkan problem hukum dimana produk *Safe Deposit Box* hanya menggunakan akad *Ijarah*, dan tidak disertai penerapan prinsip *Wadi'ah* yang mampu memberi jaminan rasa aman bagi penyewa *box*.

Dalam prakteknya, ini yang akan menjadi permasalahan nantinya jika dilihat dari sisi nasabah yakni sebagai konsumen. Karena dalam hal ini akad yang ditransaksikan oleh bank adalah akad *ijarah* untuk menyewa *Safe Deposit Box* untuk jangka waktu yang telah disepakati dan membayar sewa penggunaan *Safe Deposit Box* dengan skala sewa yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. sesuai kesepakatan. Seperti dijelaskan di atas, apabila di kemudian hari ada masalah ketika akad *Ijarah*

ditandatangani di persewaan *Safe Deposit Box*, dimana nasabah menitipkan barang berharganya ke bank dengan jaminan keamanan, namun dikemudian hari terjadi risiko yang tidak diinginkan nasabah harus mendapat perlindungan hukum karena ada perlindungan terhadap konsumen serta menjadi tanggung jawab bank yang bersangkutan. Hal tersebut harus diatasi jika produk *Safe Deposit Box* di perbankan syariah menggunakan akad Ijarah yang disertai dengan akad *wadi'ah* atau titipan.

Al Wadi'ah adalah simpanan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum, yang wajib diawetkan dan dikembalikan kapanpun penyimpan menginginkannya. Barang yang disimpan dalam fiqh dikenal dengan istilah *Wadi'ah*. Menurut bahasa *wadi'ah* artinya memberi, yaitu sesuatu yang didapati bukan kepada. Dalam tradisi Islam, *wadi'ah* diartikan sebagai penitipan murni baik dari perorangan ataupun lembaga melalui satu pihak ke pihak lain.¹¹

Wadi'ah adalah asas simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkannya kepada pihak yang menerima setoran untuk digunakan atau tidak digunakan sesuai dengan ketentuan. Setoran harus dijaga dan diurus oleh pihak yang menerima setoran, dan setoran ini dapat diambil kapan saja jika diperlukan oleh pihak yang menyetorkannya.¹²

Pengajuan *wadi'ah* di Indonesia tertuang pada fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia. Setelah mengetahui

¹¹Desminar, *Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fikih Muamalah*, (Padang, Jurnal Menara Ilmu, Vol. VIII Januari 2019), h. 29.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet ke -3, 2014), h. 62

pengertian *wadi'ah*, kita dapat memahami bahwa yang dimaksud dengan *wadi'ah* adalah pengamanan, yaitu kontrak seseorang dengan orang lain dengan meninggalkan benda untuk dijaga dengan baik. Apabila terdapat kerusakan pada benda yang dititipkan maka tidak wajib menggantinya, namun jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian maka wajib menggantinya.¹³ Dari pengertian penitipan benda yang akan dijaga dengan baik nampak sesuai dengan pengertian produk *Safe Deposit Box* yang diartikan sebagai produk jasa bank yang disediakan dengan penyewaan kotak (disertai keamanan penjagaan yang layak) digunakan mempermudah penyimpanan barang dengan perjanjian sewa yang telah disepakati.¹⁴

Produk *wadi'ah* yang diterapkan pada bank syariah memiliki dua bentuk yaitu *wadi'ah yad al-amanah* yang dapat diterapkan pada produk *Safe Deposit Box* yaitu layanan sewa kotak penitipan aset. Jenis *wadi'ah* ini memiliki ciri-ciri (1) barang yang dititipkan dilarang digunakan, (2) penerima penyimpanan hanya bertindak sebagai penerima amanah yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga barang. disimpan, (3) penerima setoran diperbolehkan untuk membebaskan biaya kepada deponan. Layanan jasa ini diterapkan sesuai Fatwa DSN No.24/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa perjanjian *Ijarah* akan diterapkan dalam penggunaan fasilitas *Safe Deposit Box* dengan *Ijarah* dan Bank mengenakan biaya

¹³ Desminar, *Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fikih Muamalah*, (Padang, Jurnal Menara Ilmu, Vol. VIII Januari 2019), h. 29

¹⁴ Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 89

penggunaan jasa dalam bentuk biaya sewa.¹⁵ Sedangkan jenis *wadi'ah* lainnya adalah *wadi'ah yad ad-dhamanah* yang obyek titipan penerimanya dapat digunakan. Biasanya digunakan dalam layanan bank syariah pada produk giro.

Titipan atau *wadi'ah* merupakan amanah bagi penerima penyimpanan, jika pemilik barang mengambil barang titipannya, dan barang yang dititipkan hilang atau rusak, maka penerima penyimpanan harus mengganti. mereka karena mereka telah melukai kepercayaan mereka. Fatwa kelompok hanfiah juga menyebutkan bahwa pihak penerima setoran bertanggung jawab untuk memelihara barang yang dititipkan, serta wajib mengganti atau menjamin barang yang dititipkan jika *wadi'ah* berisi ijarah atau penerima setoran lalai. dan membuat kesalahan serta mempertahankan titipan.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, kita bisa melihat *Safe Deposit Box* bukan sekedar menyewakan *box*, tetapi juga dijaga dan diamankan, hal ini secara prinsip tentu sama dengan *wadi'ah* dimana barang dititipkan untuk dijaga dan diamankan. Yang membedakan adalah jika produk *Safe Deposit Box* hanya menggunakan akad *Ijarah*, maka bank tidak bertanggung jawab atas pencurian, kehilangan atau kerusakan kunci yang disebabkan oleh penyewa, dalam hal ini nasabah, dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran barang yang disimpan tersebut. perubahan kualitas, hilang atau rusak. . Berbeda jika prinsip *wadi'ah* juga diterapkan, maka pelanggan sebagai konsumen mendapat jaminan yang cukup baik atas keamanan dan kualitas barang yang

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 166

¹⁶ *Ibid*, h.162-163

disimpan. Berdasarkan hal tersebut maka substansi akad *ijarah* yang dijadikan dasar produk *Safe Deposit Box* pada perbankan syariah perlu dikaji ulang.

Dari berbagai uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan memperdalam bahasan masalah akad pada produk *Safe Deposit Box*. Penelitian ini penting dilakukan agar produk *Safe Deposit Box* pada perbankan syariah dapat menjadi kepercayaan konsumen perbankan syariah, hal ini mengingat produk dan pangsa pasar perbankan syariah terus berkembang hingga sekarang tetapi produk *Safe Deposit Box* pada perbankan syari'ah belum cukup familiar di kalangan pasar kaum muslim, maka produk *Safe Deposit Box* juga penting untuk dikaji kembali agar minat terhadap produk *Safe Deposit Box* pada perbankan syari'ah semakin diminati oleh pasar umat Islam di Indonesia begitu besar.

Untuk mengkaji seputar produk *Safe Deposit Box* dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* tersebut peneliti akan menuangkannya dalam sebuah penelitian tesis berjudul "*Rekonstruksi Akad Penyewaan Safe Deposit Box pada Perbankan Syariah ditinjau dari Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rekonstruksi hukum *wadi'ah* dalam hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana penerapan prinsip *wadi'ah* dalam kontrak sewa *Safe Deposit Box* di perbankan syari'ah ditinjau dari Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah dalam bidang hukum ekonomi syariah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Dapat mengetahui rekonstruksi hukum *wadi'ah* dalam hukum ekonomi syariah
2. Dapat mengetahui konsep penerapan *wadi'ah* dalam akad sewa menyewa *Safe Deposit Box* di perbankan syariah ditinjau dari Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian Penulisan Tesis ini dapat bermanfaat, sebagai:

1. Dalam keilmuan, lebih memperdalam ilmu keilmuan secara global dan untuk Program Studi Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Di sisi lain, agar dapat motivasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya untuk inovasi pada produk bank syariah dan badan usaha keuangan syariah lainnya.
2. Bidang akademis hasil dari tulisan ini semoga memiliki manfaat dan nilai guna bagi masyarakat terutama yang berkepentingan dengan layanan *Safe Deposit Box* serta nasabah pada umumnya, dan juga bagi para mahasiswa lainnya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan menelaah lebih lanjut kontrak penyewaan *Safe Deposit Box* di perbankan syariah dalam kaitannya

dengan Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah serta untuk merekonstruksi kontrak yang tepat dalam menyewa *Safe Deposit Box* di perbankan syariah.

E. Definisi Operasional

Dalam hal ini penting untuk menjelaskan persepsi masing-masing variabel sesuai dengan judul diatas, yaitu antara lain:

1. Rekonstruksi diartikan sebagai kompilasi atau penggambaran ulang dari material yang sudah ada dan menatanya kembali seperti semula atau kejadian aslinya¹⁷. Selain itu rekonstruksi juga didefinisikan sebagai sebuah penafsiran data psikoanalitik sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materi terkini bagi individu yang bersangkutan.¹⁸ istilah rekonstruksi yang ada pada judul dalam penelitian ini dimaknai dengan penataan kembali kontrak sewa *Safe Deposit Box* di Perbankan Syariah.
2. Penyewaan adalah sebuah kontrak , di mana salah satu pihak mengikat dirinya untuk memberi pihak lain kenikmatan sesuatu yang baik, untuk waktu dan juga harga pembayaran yang sudah ditentukan nantinya dapat dibayar oleh pihak tersebut.¹⁹ Dalam Hukum Ekonomi Syariah penyewaan disebut dengan istilah

¹⁷ B.N Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 469

¹⁸ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),h. 421

"*ijarah*". *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang artinya *Al-Iwadhu'* (ganti), *ajru* (upah).²⁰ Dari definisi syara '*Al-Ijarah* adalah sewa guna usaha dengan manfaat dan tujuan yang jelas serta dapat dapat diterima dan diserahkan atau boleh juga dengan digantikan bentuk upah lainnya yang sudah diketahui atau disepakati.²¹ Penyewaan atau sewa dalam penelitian ini adalah persewaan *Safe Deposit Box* di perbankan syariah.

3. *Safe Deposit Box* adalah salah satu dari produk layanan perbankan untuk konsumen sebagaimana bank menyediakan tempat dan disewa dengan berbagai jenis ukuran serta wtu yang telah disepakati dan nasabah menyimpan sendiri kunci *security box* tersebut.²² *Safe Deposit Box* memudahkan konsumen dalam melindungi barang, berharga dan surat berharga lainnya.
4. Perlindungan Konsumen ialah sebuah konsep hukum untuk memberikan perlindungan bagi pengguna barang atau jasa yang dalam hal ini disebut konsumen, adapun dalam lembaga keuangan termasuk perbankan maka penyebutan istilah konsumen ialah nasabah.²³

¹⁹ Pasal 1548 KUH Perdata tentang perjanjian sewa menyewa

²⁰Sayyid Sabiq, *Fi'kih Sunnah 13*, (Bandung: PT. AL Ma'arif, 1987),h. 7

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fi'kih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, h. 385

²² Effendi SImanjuntak, *Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box pada PT BNI (persero)Tbk Tanjung Balai Ashalman*, Thesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan

²³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007)h. 40-41

5. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum ekonomi yang berdasarkan atau dalam syariah, atau berdasarkan pedoman Al-Qur'an dan Hadist beserta Ijtihad para ulama.²⁴

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai konstruksi hukum dan *Safe Deposit Box* umumnya sudah pernah dilakukan. Untuk itu dalam tesis ini, perlu dibedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkesesuaian dengan penelitian ini, yaitu:

1. Deborah Cynthia Sanger, penelitian tesis berjudul Pelaksanaan pembongkaran *Safe Deposit Box* di PT. Bank UOB Cab. Surakarta. Universitas Gajah Mada, 2016.²⁵ Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dan menghasilkan temuan berikut:

Pertama: Pelaksanaan pembongkaran *Safe Deposit Box* di PT. Bank UOB Indonesia Cab. Surakarta dapat berasal dari permintaan pihak nasabah penyewa karena anak kunci *Safe Deposit Box* yang berada dalam kekuasaan pihak nasabah atau penyewa hilang, permintaan dari ahli waris pihak nasabah penyewa meninggal dunia dan dari permintaan pihak bank karena jangka waktu sewa *Safe Deposit Box* telah lewat 3 (tiga) bulan dan tidak ada konfirmasi dari pihak nasabah atau penyewa untuk memperpanjang sewa. Adapun pelaksanaan bongkarannya dituangkan dalam berita

²⁴ Pengertian Ekonomi Syariah, <http://bonavenblog.blogspot.com/2017/07/pengertian-mendalam-mengenai-hukum.html>, diakses 03 Maret 2019 pukul 09.00

²⁵ Deborah Cynthia Sanger, "*Pelaksanaan Pembongkaran Safe Deposit Box (SAFE DEPOSIT BOX) di PT. Bank UOB Indonesia Cabang Surakarta*", 2016 (diakses dari <http://etd.repositori.ugm.ac.id> pada 20 Mei 2019 pukul 10.57

acara pembongkaran. Kedua : Notaris sangat berperan dalam pelaksanaan dan pembongkaran kontrak penyewaan *Safe Deposit Box* di Bank UOB Indonesia Cabang Surakarta dalam pembuatan akta. Berita acara yang di buat oleh Notaris sebagai pegangan bagi para pihak guna menghindari gugatan yang muncul dari pihak lain dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembongkaran kotak *Safe Deposit Box* tersebut.

Terlihat bahwa persamaan maupun perbedaan penelitian dari Deborah Cynthia Siregar dengan penelitian yang penulis teliti ini terdapat beberapa pokok permasalahan yang sama yaitu tentang *Safe Deposit Box* Namun perbedaan tesis yang ingin dikemukakan sangatlah berbeda, dimana penelitian diatas membahas tentang pelaksanaan perombakan *Safe Deposit Box* di PT. Bank UOB Indonesia Cabang Surakarta, penelitian yang ingin penulis adopsi adalah rekonstruksi kontrak sewa *Safe Deposit Box* di perbankan syaria'ah.

2. Imam Mahmudi, penelitian tesis dengan judul Penanggung Risiko dalam *Safe Deposit Box* Perspektif KUHPdata dan Hukum Islam (studi lintas situs pegadaian syariah jombang dan Bank Syariah Bukopin cabang Surabaya, IAIN Tulungagung tahun 2019.

Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh beberapa implementasi lembaga keuangan syariah baik di pengadilan maupun di perbankan yang menggunakan beberapa kontrak sebagai dasar layanan persewaan termasuk akad *wadi'ah*, *ijarah*, *rahn* dan *kafalah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pegawai dan pimpinan masing-masing instansi serta pelanggan dan data

sekunder diperoleh dari beberapa buku. Dengan menggunakan analisis lintas studi penelitian ini menghasilkan penemuan: (1) Penerapan *Safe Deposit Box* melibatkan beberapa kontrak antara lain akad *wadi'ah*, *ijarah*, *rahn* dan *kafalah*. (2) Penyelenggaraan *Safe Deposit Box* Islam kurang tepat karena berdasarkan ketentuan Pasal 1550 ayat 2, 1706 pada hakikatnya pasal tersebut menegaskan bahwa pihak yang menawarkan untuk menjaga barang milik orang lain harus menjaga dan bertanggung jawab menjaga mereka seperti milik mereka sendiri, kecuali untuk keadaan kahar. (3) bahwa dalam pengujian hukum Islam tidak relevan mendasarnya dengan Fatwa DSN MUI No 1 tahun 2002, Fatwa DSN MUI No 24 tahun 2002 Fatwa No 68 tahun 2008, Fatwa No 111 tahun 2017 yang menegaskan bahwa institusi dapat meminta *fee* atau ujah dari nasabah, namun terdapat ketentuan timbal balik terkait dengan penjaminan keamanan. untuk benda yang telah dititipkan pada lembaga dalam pelayanan *Safe Deposit Box* Islam Kata Kunci: *Safe Deposit Box* , *wadi'ah*, *ijarah*, *rahn*, *kafalah* dan KUH Perdata.

Terdapat kesamaan dan bedanya dari tulisan ini dengan berbagai penelitian yang penulis uraikan di atas yakni dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 persamaan dan perbedaan penelitian

Penulis	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan
Deborah Cyntia Sanger	<i>Pelaksanaan Pembongkaran Safe Deposit Boxdi PT. Bank UOB Indonesia Cab. Surakarta</i>	Mengkaji Produk <i>Safe Deposit Box</i>	Mengkaji SOP produk <i>Safe Deposit Box</i>
Imam Mahmudi	<i>Penanggungan Risiko Safe Deposit</i>	Mengkaji produk <i>Safe Deposit Box</i>	Spesifik mengkaji aspek penanggungan resiko pada

	<i>Box Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam (studi lintas situs pegadaian syariah Jombang dan Banik Syariah Bukopin cab Surabaya</i>		produk <i>Safe Deposit Box</i>
Dina Yuliani (Penulis)	<i>Rekonstruksi Akad Penyewaan Safe Deposit Box pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah</i>	Mengkaji permasalahan akad <i>Ijarah</i> pada produk <i>Safe Deposit Box</i>	Mengkaji rekonstruksi akad produk <i>Safe Deposit Box</i>

Dari tabel di atas terlihat bahwa yang penulis teliti adalah terdapat beberapa pokok permasalahan yang sama yaitu tentang sewa-menyewa (*ijarah*). Adapun perbedaan dari tesis yang ingin penulis adopsi terletak pada permasalahan persewaan *Safe Deposit Box* yaitu rekonstruksi kontrak sewa *Safe Deposit Box* pada perbankan syariah, dimana penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya.

G. Kajian Teori


Al-Ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang artinya *al-Iwadhu* (berubah), *ajru* (upah).²⁶ Dari definisi syara' *al-Ijarah* adalah masalah persewaan yang mempunyai manfaat dan tujuan spesifik dan ia dapat diberi dan diterima, boleh diganti (upah) yang diketahui (upah tertentu).

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1987), h. 7


Seperti hal-hal yang pasti berguna, misalnya: rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai.²⁷ Pemilik barang sebagai penyewa disebut *mu'ajir* Pihak lain yang memberi sewa disebut *Musta'jir* atau penyewa. Dan sesuatu yang berkomitmen untuk keuntungannya disebut *ma'jur* (objek Yang disewakan). Adapun imbalannya atas tunjangan tersebut disebut *ajran* atau *ujrah* (upah) yang berarti *the wages are given after they finish their work*²⁸).²⁹

Kemudian yang menjadi dasar hukum yang membolehkannya pembiayaan *al-ijarah* adalah:

Qs. Al-Zukhruf surah 43; ayat 32




Qs. Al-Baqarah surah 02; ayat 233




²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid 5. h. 385

²⁸ Uus Ahmad Husaeni, Law On Fee (Ujrah) in Gratuitous Contract: Study On National Shartia Board Indonesian Council of Ulama-Fatwa, *Journal Of Shariah Law Research* (2018) Vol. 3 (1) 125-138,h. 128

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13,...,h. 9



Qs. Al-Qashash surah 28; ayat 26



Selain teori *Ijarah*, yang selanjutnya digunakan adalah teori *wadi'ah*. Secara

etimologis, *Wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Wadiah terbagi menjadi dua yakni amanah dan Dhamanah.

Mengenai hakikat akad *wadi'ah*, ulama telah sependapat bahwa akad ini mengikat bagi keduanya baik penitip dan penerima titipannya, setelah terjadi akad maka penerima titipan dibebani kewajiban untuk mengaja dan mengemankan barang yang dititipkan padanya yang dititipkan, terdapat ragam pandangan mengenai kondisi yang mengharuskan pertanggungjawaban terhadap kerusakan barang baik terkait kondisi dan alasannya semisal lalai dan sebagainya, singkatnya ada dua konsep dasar dari wadiah.³⁰ Sebagaimana Fatwa DSN-MUI No.24 tahun 2002 mengenai *Safe*

³⁰ Siti Aisyah, *Penghimpun Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Syari'ah Univ, Islam Indragiri. Vol. V, No. 1, April 2016, h. 111-112

Deposit Box maka menurut DSN MUI Sesuai dengan sifat dan karakteristiknya, *Safe Deposit Box* dilaksanakan dengan akad *Ijarah* (sewa).

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa saat ini produk *Safe Deposit Box* menggunakan akad *Ijarah* yang masuk dalam kategori akad *Tijari*, sedangkan *wadi'ah yad amanah* masuk dalam kategori akad *tabarru'*, bagaimana konstruksi hukumnya akad *wadi'ah* jika digunakan untuk produk *Safe Deposit Box* yang menggunakan akad *Ijarah*. Adapun pendapat para ulama tentang penggunaan biaya *ujrah* untuk akad *tabarru'* adalah sebagai berikut,

*The previous 'ulama have also disagreement about the determination of ujah in gratuitous contract (tabarru') that has shiftes to commutative contract (tjjarah), there are two groups who have disagreement on this point. The first group is the one who states the change of gratuitous contract (tabarru') into commutative contract (tjjarah) is haram (forbidden). Some 'ulama that belong The second opinion is stated by the 'ulama who allow the shift of gratuitous contract (tabarru') to commutative contract (tjjarah) or gratuitous contract (tabarru') with ujah or fee.*³¹

Yakni ada perbedaan dikalangan ulama yang membolehkan mengenakan biaya pada wadiah dan beberapa ulama mengharamkannya. Terlepas dari hal tersebut di atas, landasan teori untuk penelitian ini adalah teori perlindungan konsumen dan Hukum ekonomi syariah yakni terkait konsep dasar wadiah dan konsep perlindungan konsumen dalam hal ini terhadap nasabah yang menggunakan produk *Safe Deposit Box*.

³¹ Uus Ahmad Husaeni. Law On Fee (Ujah) In Gratuitous Contract: Study On National Shartia Board Indonesian Council of Ulama-Fatwa, *Journal of Shariah Law Research* (2018) Vol. 3 (1) 125-38,h. 128.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis yakni penelitian hukum yakni normatif atau doktrinal dan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang meneliti hukum dari aspek sosiologis atau pada penataran implementasinya di masyarakat³² Dari kedua jenis tersebut, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yakni sebagai upaya mengkaji asas hukum dalam hal ini mengenai ketentuan normatif terkait produk *Safe Deposit Box*.³³

2. Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang undang, yakni pendekatan yang digunakan untuk mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan dikaji dalam tesis ini, diantaranya UU No 8 Tahun 1999 perihal Perlindungan Konsumen, Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2002 tentang *Safe Deposit Box*, Fatwa DSN-MUI No: 09 tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, Fatwa DSN MUI tentang *wadi'ah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dan juga sumber hukum Islam dalam Alquran dan Hadits

Penelitian ini juga mempergunakan pendekatan konseptual untuk menggali konsep hukum yang relevan sebagai norma dasar *Safe Deposit Box* menggunakan

³² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 12

³³ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),h. 89-91.

konsep akad tertentu.³⁴ Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konstruksi konsep kontrak dalam produk *Safe Deposit Box* .

3. Bahan Hukum

Bahan hukum ialah terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah terdiri dari berbagai norma yang berlaku seperti UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN lainnya tentang *Ijarah* dan *wadi'ah*, KHES, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan juga sumber hukum Islam Al- Qur'an dan hadist.

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini merupakan bahan lain yang mendukung informasi terhadap bahan hukum primer seperti naskah akademik dan sejenisnya, dan bahan hukum tersiernya ialah seperti inseklopedi, kamus hukum dan sejenisnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik studi dokumentasii yang mendokumentasikan dan mengkaji aturan hukum yang ada secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kontruksi hukum ekonomi syariah terhadap penyewaan *Safe Deposit Box* . Seperti UU Nomor 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Fatwa DSN No 24 tahun 2002, KHES, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan juga sumber hukum islam Al-Qur'an dan Hadist serta kitab Fikih. Dari

³⁴ Salim dan Erlina Setiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*,(Jakarta: Rajawali Press, 2016),h. 17

berbagai bahan tersebut kemudian didokumentasikan dalam catatan guna memudahkan perolehan hasil penelitian

5. Analisis Bahan Hukum

Dengan metode analisis deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis berbagai hal terkait konsep *Safe Deposit Box* dengan dasar prinsip ijarah dan wadi'ah. Pada penelitian masalah pertama berada pada bagaimana rekonstruksi hukum *wadi'ah* dalam hukum ekonomi syariah. Selanjutnya bagian masalah kedua adalah bagaimana penerapan prinsip *wadi'ah* pada akad penyewaan *Safe Deposit Box* pada perbankan syariah ditinjau dari Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penelitian ini perlu dijelaskan mengenai sistematika penulisannya, yakni dimulai dari bab I yang memuat latar belakang, lalu rumusan masalah, kegunaan, definisi operasional, selain itu dalam bab i ini juga diuraikan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori serta hingga metode penelitian.

Bab II Membahas mengenai secara deskriptif akad sewa menyewa (*Ijarah*), *wadi'ah* dan *Safe Deposit Box*. Dimana didalamnya membahas tentang : (a) pengertian sewa menyewa (b) pengertian dan landasan hukum *wadi'ah* (c)

perngertian *Safe Deposit Box* , dasar hukum sewa menyewa, dan konsep sewa menyewa (b) pengertian dan landasan hukum *wadi'ah* (c) pengertian *Safe Deposit Box* , dasar hukum *Safe Deposit Box* , dan mekanisme *Safe Deposit Box* .

Bab III Merupakan kajian tentang rekontruksi hukum *wadi'ah* dalam hukum ekonomi syariah.

Bab IV Merupakan analsisi atau pembahasan dan hasil penerlitan yang mengulas tentang penerapan prinsip *wadi'ah* dalam akad penyewaan *Safe Deposit Box* pada perbankan syariah dari aspek dari perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah.

Bab V berisikan penutup yang didalamnya menguraikan kesimpulan berupa hasil penelitian dan juga saran.